



**PENETAPAN**

**Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Skr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal di Balai Sidang Keliling Kecamatan Balairiam telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Banjarnegara, 12 September 1964 / umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxx, RT 001, RW 001, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Banjarnegara, 15 September 1979 / umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx, RT xxx, RW xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Skr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 03 April 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kali Bening, sesuai Duplikat / Buku Nikah Nomor 13/13/IV/2000, tanggal 03 April 2000 dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6208030202080012, tanggal 26 September 2012;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Anak para Pemohon, lahir di Banjar Negara, tanggal 21 November 2004 / umur 16 Tahun 4 Bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Bangun Jaya, RT 001, RW 001, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 04632/Ist/IX/2009 tanggal 16 September 2009;
3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SMP di SMPN 1 Balairiam dan lulus pada tahun tahun 2019, sebagaimana Surat Keterangan Lulus / Ijazah Nomor DN-14/D-SMP/13/0033564 tanggal 29 Mei 2019;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama Iko Cahyono bin Samijan, lahir di Sukamara, tanggal 12 Oktober 2003 / umur 17 Tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa Bangun Jaya, RT 001, RW 001, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 01349/Ist/V/2007 tanggal 07 Mei 2007;
5. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SMP di SMPN 1 Balai Riam dan lulus pada tahun 2019, sebagaimana Surat Keterangan Lulus / Ijazah Nomor DN-14/D-SMP/13/0033564 tanggal 29 Mei 2019;
6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Riam, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Riam menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon yang bernama Anak para

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B-38/Kua.15.8.3/PW.01/03/2021 tanggal 26 Maret 2021;

7. Bahwa antara anak para Pemohon (Anak para Pemohon) dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon sudah saling mengenal sejak 3 tahun sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
9. Bahwa antara anak para Pemohon (Anak para Pemohon) dengan calon suaminya (Iko Cahyono bin Samijan) tidak ada hubungan karena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
10. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;
11. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
12. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
13. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Iko Cahyono bin Samijan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

### **Subsider :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi oleh anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Skr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Anak para Pemohon mengaku bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 16 Tahun 4 Bulan;
- Bahwa, Anak para Pemohon telah mengenal seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon sejak 3 tahun lalu dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, Anak para Pemohon menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Anak para Pemohon sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun Anak para Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, Anak para Pemohon menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Anak para Pemohon menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak para Pemohon mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Riam dengan alasan usia Anak para Pemohon masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Anak para Pemohon menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Anak para Pemohon menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa Anak para Pemohon mengetahui saat ini calon suaminya telah bekerja sebagai Sopir dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa Anak para Pemohon , sudah melakukan hubungan suami isteri sebanyak tiga kali;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama Iko Cahyono bin Samijan, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung para Pemohon dan saat ini ia berusia 17 Tahun 5 bulan;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon telah mengenal anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon sejak 3 tahun dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon mengetahui resiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin,

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Skr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;

- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon menyatakan saat ini **sudah bekerja** sebagai Sopir dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Riam dengan alasan usia Anak para Pemohon masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon mengaku sudah melakukan hubungan suami isteri sebanyak tiga kali dengan anak para Pemohon;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Madiun, 01 Juli 1969 agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sukamara, adalah ayah kandung calon suami anak para Pemohon dan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jepara, 01 Juli 1971, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RT xxxxxxxxxxxx RW xxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx,

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukamara, adalah ibu kandung calon suami anak para Pemohon dan;

Didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, orang tua Calon suami anak para Pemohon mengaku baru mengenal para Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak para Pemohon sekira sejak 3 tahun;
- Bahwa, orang tua Calon suami anak para Pemohon mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa, orangtua Calon suami anak para Pemohon pernah berkunjung kerumah para Pemohon untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, orang tua Calon suami anak para Pemohon baru mengetahui jika usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa orang tua Calon suami anak para Pemohon mengetahui dan melihat anak para Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri, bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena sering membantu orang tuanya dirumah;
- Bahwa orangtua Calon suami anak para Pemohon mengetahui anak para Pemohon sampai saat ini masih berstatus gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa orang tua Calon suami anak para Pemohon pernah menasihati anak para Pemohon untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak para Pemohon tetap ingin menikah dengan anaknya dan juga pernah menasihati anak sendiri untuk menunggu cukup usia menikah bagi anak para Pemohon, namun ia tetap ingin menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua Calon suami anak para Pemohon mengetahui anaknya saat ini **sudah bekerja** sebagai Sopir dengan penghasilan sekira sejumlah Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) per bulan;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Skr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Calon suami anak para Pemohon mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus bujang, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa orangtua Calon suami anak para Pemohon mengetahui antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa orang tua Calon suami anak para Pemohon mengetahui perihal resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindarkan hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 6208031209640001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK dengan nomor NIK 6208035509790001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6208030202080012, tanggal 26 September 2012, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Buku Kutipan akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 13/13/IV/2000 tanggal 3 April 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Novita Fitriani dengan Nomor 04632/Ist/IX/2009, tanggal 16 September 2009, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah SMP Nomor DN-14/D-SMP/13/0033564 tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SMPN 1 Balairiam, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iko Cahyono, NIK 6208051210030002, tanggal 30 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Samijan, Nomor 6208052402070793 tanggal 21 Agustus 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PP dan KB, Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon suami anak para Pemohon Nomor 01349/Ist/V/2007 tanggal 07 Mei 2007, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;
10. Fotokopi Ijazah atas nama Iko Cahyono Nomor DN-14 DD/06 0206996 tanggal 16 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasa Negeri Nantai Kondang Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara,

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;

11. Asli Surat Penolakan Nomor B-38/Kua.15.8.3/PW.01/03/2021 tanggal 26 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.11;

**B. Bukti Saksi :**

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saksi I**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Magetan, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, RT 06 RW 01 Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Sukamara, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon dengan Iko Cahyono bin Samijan. namun usia Anak para Pemohon masih kurang dari 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Anak para Pemohon dan Iko Cahyono bin Samijan. tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon adalah perawan dan jejak;
- Bahwa saksi tahu agama Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon adalah Islam;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak keberatan jika Anak para Pemohon dan Iko Cahyono bin Samijan, menikah, bahkan dalam waktu dekat keduanya sudah direncanakan akan dinikahkan secara resmi,
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan Anak para Pemohon dan Iko Cahyono bin Samijan. sudah didaftarkan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara karena usia Anak para Pemohon masih kurang dari 19 tahun;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi anak para pemohon dengan calon suaminya pernah menginap tanpa izin para Pemohon masyarakat menganggap aib sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu, Calon suami anak para Pemohon memiliki pekerjaan tetap sebagai Sopir dengan penghasilan pada umumnya lima juta rupiah dan sejauh ini kami ketahui memiliki perilaku yang baik;
- Bahwa Saksi tahu, Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon ingin menikah murni karena kehendak mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi pun berkomitmen untuk selalu mengawasi, membimbing dan mengarahkan rumah tangga Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon setelah keduanya menikah nanti;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jember, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx RT 01 RW 01 Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Sukamara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon dengan Iko Cahyono bin Samijan. namun usia Anak para Pemohon masih kurang dari 19 tahun;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi antara Anak para Pemohon dan Iko Cahyono bin Samijan. tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Saksi tahu status Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon adalah perawan dan jejak;
- Bahwa Saksi tahu agama Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon adalah Islam;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon tidak keberatan jika Anak para Pemohon dan Iko Cahyono bin Samijan, menikah, bahkan dalam waktu dekat keduanya sudah direncanakan akan dinikahkan secara resmi,

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu rencana pernikahan Anak para Pemohon dan Iko Cahyono bin Samijan. sudah didaftarkan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara karena usia Anak para Pemohon masih kurang dari 19 tahun;
- Bahwa Saksi tahu, Calon suami anak para Pemohon memiliki pekerjaan tetap sebagai Sopir dan sejauh ini kami ketahui memiliki perilaku yang baik;
- Bahwa hal yang mendesak pernikahan anak para Pemohon adalah karena anak para Pemohon pernah meninggalkan rumah sebanyak tiga kali sampai menginap tanpa izin para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu, Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon ingin menikah murni karena kehendak mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi pun berkomitmen untuk selalu mengawasi, membimbing dan mengarahkan rumah tangga Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon setelah keduanya menikah nanti;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukamara dan perkara yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak para Pemohon, lahir di Banjar Negara, tanggal 21 November 2004 / umur 16 Tahun 4 Bulan, bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Iko Cahyono bin Samijan, lahir di Sukamara, tanggal 12 Oktober 2003 / umur 17 Tahun 5 bulan, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran sejak 3 tahun, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Balai Riam berdasarkan surat Nomor B-38/Kua.15.8.3/PW.01/03/2021, tanggal 26 Maret 2021 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.11 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orang tua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Anak para Pemohon adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 16 Tahun 4 Bulan serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Novita Fitriani telah menyelesaikan sekolahnya di SMPN 1 Balairiam dan telah dinyatakan lulus sejak tahun tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 harus dinyatakan terbukti calon suami anak Pemohon belum cukup usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, harus dinyatakan terbukti

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa calon suami anak para Pemohon telah lulus pendidikan Sekolah Dasar sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Riam, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon, memeriksa bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon , saat ini berumur 16 Tahun 4 Bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Iko Cahyono bin Samijan, berumur 17 Tahun 5 bulan dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal sejak 3 tahun dan sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menyadari resiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Balai Riam menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 16 Tahun 4 Bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon masih berusia 16 Tahun 4 Bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Dan seperti pula terdapat dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”;

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon , dengan calon suaminya bernama Iko Cahyono bin Samijan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang pria yang bernama Iko Cahyono bin Samijan;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp870.000.- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukamara pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Ahmad Satiri, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Skr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi Sogiannor, S.Ag. sebagai Panitera,  
dengan dihadiri oleh para Pemohon;

**Hakim Tunggal,**

ttd

**Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**

**Panitera,**

ttd

**Sogiannor, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. PNBP			
a. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	750.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>. JUMLAH</b>	<b>:</b>	<b>Rp</b>	<b>870.000,00</b>

*(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).*

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Skr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya  
dan untuk pertama kali diberikan kepada dan  
atas permintaan para Pemohon pada tanggal  
12 April 2020;

Panitera  
Pengadilan Agama Sukamara,

**Sogiannor, S.Ag.**

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Skr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)